



PUTUSAN

Nomor 0701/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0701/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 09 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/28/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011);

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 701/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama + 3 tahun 2 bulan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da ddukul) serta dikaruniai 1 (satu) anak yang diberi nama ANAK PEMOHON dan TERMOHON lahir pada tanggal 22 Juni 2012 dan saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia akan tetapi sekitar bulan Pebruari 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak merasakan keharmonisan dan kebahagiaan karena sering berselisih dan bertengkar perihal faktor ekonomi, Termohon sering kali mengeluh dan merasa tidak menerima atas pemberian uang nafkah dari Pemohon. Akibat karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon susah di atur dan selalu minta untuk bercerai;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas yang terus berlanjut akhirnya sekitar akhir bulan Agustus 2014 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sikap Termohon yang demikian, sehingga terpaksa Pemohon memilih kembali kerumah orang tua Pemohon sendiri yang masih Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal yang hingga saat ini telah berjalan selama + 6 bulan;
6. Bahwa karena sikap Termohon yang demikian Pemohon beranggapan bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan lagi rumah tangganya bersama dengan Pemohon. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat

hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 701/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs.NURSIDIK,M.H. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan beberapa tambahan secara lisan bahwa Pemohon juga sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- mut'ah sebesar Rp. 500.000,- dan nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/28/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi:

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 701/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang karena Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap;
 - Bahwa akhirnya sejak Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, yang hingga sekarang selama 7 bulan lebih mereka tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang karena Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap;
 - Bahwa akhirnya sejak Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan

hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 701/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang selama 7 bulan lebih mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan Kedungbnteng Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 701/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang, akhirnya sejak Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya sampai sekarang sudah 7 bulan lebih Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah berkumpul bersama lagi, Pemohon juga menambahkan secara lisan bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp.

hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 701/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- mut'ah sebesar Rp. 500.000,- dan nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dan dikaruniai 1 anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang;
3. Bahwa akhirnya sejak Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 7 bulan lebih mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 701/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dan dikaitkan dengan sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama, upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Mediator, Majelis Hakim dan oleh pihak keluarga telah gagal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa mut'ah dan nafkah iddah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, oleh karena terbukti istri ba'da dukhul dan tidak nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib dibebani untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir halaman : 349, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya sebagai berikut ;

"Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya

Menimbang, bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan jaminan pendidikan serta kesehatan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir 22 Juni 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) jo. pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, Pemohon harus menanggung biaya hidup anak melalui Termohon sebagai ibunya sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sesuai dengan kesanggupan Pemohon;

hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 701/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2. Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, lahir 22 Juni 2012 melalui Termohon setiap bulan minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sejak Pemohon menjatuhkan talaknya sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 701/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1436 H., oleh Drs. FAHRUDIN, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I. dan Drs. H. SUHARTO, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh BUSTOMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Hakim Anggota I

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota II

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, S.H.

hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 701/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	251.000,-

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 701/Pdt.G/2015/PA.Slw.